

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah yang masuk ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kabupaten Gresik mempunyai wilayah yang strategis untuk sebagai wilayah industri mulai dari skala kecil hingga besar sehingga salah satunya dapat berimplikasi pada banyaknya investasi besar yang masuk baik dari dalam maupun luar negeri melalui berbagai sektor bidang perindustrian. Dengan pertumbuhan industri yang terjadi secara besar sehingga dapat memicu potensi untuk terjadinya konflik hubungan kerja sehingga dalam hal pelaksanaan pengaturan hubungan kerja perlu peraturan yang mengatur hubungan kerja sehingga penyelesaian konflik dapat dilaksanakan secara adil dan memberikan kepastian¹.

Hubungan kerja merupakan suatu hubungan yang menyangkut antara pekerja atau buruh dengan pemberi kerja atau pengusaha. Dalam hubungan kerja terdapat bagian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana sebagai bentuk pengakhiran dan suatu hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja yang menyebabkan para pekerja menjadi hilang mata pencahariannya sehari-hari sehingga dapat sebagai awal permulaan dari dampak pengangguran yang menimbulkan kesengsaraan dan penurunan kesejahteraan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secara

¹ Iqbal, M. F. (2024). Penerapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2023. NOVUM: Jurnal Hukum, Hal. 410 – 412.

sepihak merupakan salah satu isu krusial yang terjadi dalam hubungan industrial di Indonesia². Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidakseimbangan posisi antara pekerja dan pengusaha, tetapi juga mengindikasikan lemahnya implementasi perlindungan hukum bagi pekerja di Kabupaten Gresik yang sebagai pusat industri. Sehingga rentan terhadap konflik hubungan kerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak karena tingginya jumlah tenaga kerja yang bergantung pada sektor industri di Kabupaten Gresik.

Peran Pengadilan hubungan industrial (PHI) menjadi sangat vital dalam memberikan keadilan bagi pekerja yang seringkali dirugikan apabila PHK sepihak terjadi. Pada pelaksanaannya pada proses litigasi Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial (PPHI) lebih spesifiknya terkait PHK secara sepihak seringkali menghadapi tantangan kompleks, seperti lamanya waktu penyelesaian perkara, keterbatasan pemahaman hukum pekerja, dan kesulitan dalam pembuktian. Banyak pekerja di Kabupaten Gresik tidak memahami prosedur hukum yang harus ditempuh saat mengalami PHK sepihak, sehingga banyak perselisihan tidak tertangani secara optimal. Hal ini memperparah ketidakpastian hukum dan berpotensi memicu konflik sosial – ekonomi, seperti pengangguran dan penurunan kesejahteraan keluarga pekerja. Perlindungan hukum terhadap pekerja diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,

² Wibowo, R. F., & Herawati, R. (2021). Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), Hal 110–111.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Tidak Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selain untuk memberikan jaminan kepastian hukum juga mempunyai tujuan untuk membatasi kesewenang-wenangan pemberi kerja atau perusahaan dalam suatu hubungan kerja dengan pekerja dalam kaitannya dengan proses pemutusan hubungan kerja. Hal tersebut diatur supaya dalam proses penyelesaiannya tidak terjadi perselisihan³.

Penulis berfokus untuk membahas mengenai proses dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A pada nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk yang dimana para Penggugat mengajukan gugatan atas dasar PHK yang dilakukan secara sepihak oleh pihak Para Tergugat. Mereka menuntut agar PHK tersebut dinyatakan tidak sah dan meminta pemenuhan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

³ Inofani, P. S., & Yuliana. (2023). ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Kajian Putusan Nomor 986K/Pdt.Sus-PHI/ 2023. *Jurnal IKAMAKUM*, 3(1), Hal. 2–5.

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang Merdeka Belajar Kampus Mengajar

1.2.1 Tujuan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

- a. Mahasiswa dapat menganalisis serta menerapkan terkait teori hukum yang diajarkan dalam perkuliahan bagaimana penerapannya dalam praktik secara langsung di lapangan.
- b. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk dapat melatih keahlian serta kemampuan pengalaman kerja yang secara langsung turun di dunia kerja.
- c. Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk belajar secara langsung bagaimana cara kerja lembaga peradilan dalam melaksanakan tupoksi dan kewenangannya.
- d. Mahasiswa dapat mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis dalam melakukan penyelesaian masalah yang timbul di dunia kerja.
- e. Mahasiswa mendapatkan kemampuan untuk mengembangkan *soft skill* dan *hard skill*.
- f. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan adaptasidengan melakukan penyesuaian diri baik dalam lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat.
- g. Mahasiswa mempunyai kesempatan untuk memperluas relasi dalam dunia kerja sehingga di harapkan dapat memberikan dampak positif untuk di kemudian hari.

1.2.2 Manfaat Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

1. Bagi Penulis

Bagi Penulis dengan mengikuti Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka manfaat yang diperoleh yakni dapat belajar secara langsung sehingga dapat merasakan pengalaman secara langsung di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A dalam menerapkan teori hukum yang telah dipejajari di perkuliahan dengan situasi nyata di lingkungan kerja. Penulis memperoleh wawasan serta ilmu sehingga Penulis dapat memahami berbagai tahapan dalam penyelesaian gugatan perselisihan hubungan industrial terkhusus pada perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Pengadilan hubungan industrial melalui interaksi secara langsung dengan para praktisi hukum seperti Hakim, Panitera serta pegawai penegak hukum lainnya. Lalu terkait dengan hal itu peserta dapat melatih kemampuan, keterampilan, dan sikap tanggung jawab serta dapat melakukan adaptasi dalam menyesuaikan diri di lingkungan kerja terutama dalam lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A sehingga dapat membentuk kesiapan peserta dalam menghadapi tantangan profesional di bidang hukum. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem hukum, keterampilan yang lebih matang, serta jaringan yang semakin

luas, peserta akan lebih siap dalam menjalani karir hukum dan berkontribusi secara optimal dalam praktiknya.

2. Bagi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A
 - a. Sebagai instansi yang menerima mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) maka instansi dapat terbantu dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya sehingga para pegawai dapat melaksanakan pekerjaannya lebih ringan dan efisien.
 - b. Terjalinnya hubungan kerjasama antara Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A dan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dapat tetap terjalin dengan baik.
3. Bagi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
 - a. Membantu Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur untuk meningkatkan pengembangan akademik melalui pendelegasian mahasiswa ke instansi-instansi yang melaksanakan praktik secara langsung terkait pengakuan hukum.
 - b. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dapat mendorong kerjasama untuk kedepannya dengan instansi-instansi penegakan hukum

melalui Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

1.3 Metode Magang MBKM

Metode yang digunakan dalam Penulisan laporan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini menggunakan metode dengan melalui pengumpulan informasi kemudian dihasilkan dalam bentuk karya kepenulisan yang melalui berbagai teknik seperti observasi langsung, wawancara, studi lapangan, serta dokumentasi digital⁴. Selama proses magang di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A, Penulis menerapkan berbagai metode pengumpulan data tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terkait praktik hukum di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A yang di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Penulis menggunakan metode ini dengan melakukan observasi untuk memperoleh informasi dan data melalui sesi tanya jawab kepada Hakim Perselisihan Hubungan Industrial, Panitera Muda Perselisihan Hubungan Industrial, serta Staff Kepaniteraan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A terkait prosedur penyelesaian gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak pada nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A yang dimana

⁴ Nur, D. S. (2021). *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. Hal. 125 – 126.

kemudian data yang sudah terkumpul di analisis dan diolah setelah itu di tuangkan dalam pembahasan.

Sebelum melakukan sesi wawancara Penulis menyiapkan topik pembahasan yang hendak di diskusikan dengan aparaturnya penegak hukum seperti Hakim Perselisihan Hubungan Industrial, Panitera Muda Perselisihan Hubungan Industrial, serta Staff Kepaniteraan Perselisihan hubungan industrial terkait mengenai prosedur penyelesaian gugatan perselisihan hubungan industrial terkait pemutusan hubungan kerja sehingga Penulis dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses wawancara.

b. Studi Pustaka

Melalui studi dengan pendekatan mempelajari sumber yang berasal dari penelitian ilmiah seperti jurnal, buku, dan literatur lain yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak. Dan juga melakukan pengumpulan data melalui observasi putusan pengadilan pada nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A melalui dua tata cara pengumpulan data yakni dengan menelusuri pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A dan melalui observasi secara langsung pada berkas arsip putusan pengadilan yang tersimpan pada ruang arsip Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas

1A dengan didampingi oleh Staff Kepaniteraan Hukum dalam melakukan kegiatan observasi secara langsung tersebut.

c. Dokumentasi

Penulis melakukan kegiatan dokumentasi berupa foto ataupun video yang mempunyai keterkaitan terkait prosedur penyelesaian gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja guna menunjang Penulisan laporan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

1.4 Gambaran Instansi Magang MBKM

1.4.1 Sejarah Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas

1A

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berada pada wilayah Gresik, pada mulanya sebelum pengadilan negeri gresik berdiri sendiri wilayah hukum gresik masih menjadi bagian dari pengadilan negeri surabaya, namun dalam berjalannya waktu demi efisiensi penyelenggaraan penegakan hukum untuk menjadi lebih baik maka dari itu dilakukan pemisahan dengan tujuan supaya pengadilan negeri gresik dapat berdiri sendiri di wilayah yurisdiksinya, dalam perjalanannya di tahun 2015 pengadilan negeri gresik sempat mengalami perpindahan lokasi alamat kantornya hingga sekarang.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 dikeluarkan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara hubungan industrial di wilayah Kabupaten Gresik dan sekitarnya. Sebelumnya, sengketa hubungan industrial dari Gresik harus disidangkan di Pengadilan hubungan industrial yang berada di wilayah lain, seperti Surabaya, yang cukup jauh dan menyulitkan para pihak yang bersengketa⁵.

1.4.2 Lambang dan Arti Lambang Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A



Gambar 1. Lambang Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A Bentuk Perisai / Tameng⁶

1. Garis Tepi

Pada garis tepi terdapat lima sila dalam pancasila atau dasar hukum negara indonesia yang digambarkan dalam lima garis melingkar di sisi luar lambang.

⁵ Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A, Sejarah Pengadilan, diakses dari <https://www.pn-gresik.go.id/sejarah-pengadilan>, diakses pada 20 Mei 2025, pukul 18.15 WIB.

⁶ Pengadilan Negeri Gresik, Makna Lambang Logo Pengadilan, diakses dari <https://www.pn-gresik.go.id/>, diakses pada 20 Mei 2025, pukul 19.00 WIB.

2. Tulisan

”Pengadilan Negeri Gresik” sebagai lembaga atau instansi yang menggunakan lambang tersebut yaitu Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A, dengan posisi melingkar diatas sebatas garis lengkung perisai bagian atas yang menunjukkan badan.

3. Lukisan Cakra

Melalui cerita pewayangan, cakra merupakan senjata ”pamungkas” (terakhir) dengan wujud berupa panah beroda yang digunakan oleh tokoh kresna, dan senjata ini digunakan untuk memberantas ketidakadilan. Lambang cakra tidak hanya dipakai dalam lambang-lambang lembaga peradilan tetapi juga dipakai pada beberapa lambang seperti Kostrad, Hakim, Ikahi serta yang lain-lain dengan bentuk cakra yang dalam keadaan tidak berputar atau statis. Hal tersebut berbeda dengan lambang yang ada di dalam lambang Mahkamah Agung. Cakra yang ada pada lambang Mahkamah Agung di perhatikan sebagai cakra yang telah dilepas dari busurnya, Pada lambang Mahkamah Agung, cakra dilukis sedang berputar dan mengeluarkan lidah api (Belanda: *vlam*) ketika cakra dilepas dari busurnya, roda panah (cakra) berputar dan tiap ujungnya mengeluarkan api.

4. Perisai Pancasila

Ditengah-tengah cakra terdapat perisai pancasila yang sedang melaksanakan fungsinya dalam penegakan keadilan yang dalam hal itu sebagai gambaran dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman yang dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan penegakan hukum yang berkeadilan berdasarkan pancasila melalui lembaga peradilan agar tercapainya negara hukum republik indonesia.

5. Untaian Bunga Melati

Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).

6. Seloka "Dharmmayukti"

Penggalan kata "Dharmma" berarti bagus, utama, serta kebaikan. Sedangkan kata "Yukti" berarti sesungguhnya nyata. Jadi apabila digabungkan dua kata "Dharmma" dan "Yukti" menjadi kata "Dharmmayukti" mempunyai arti kebaikan/keutamaan yang nyata atau sesungguhnya yaitu berwujud menjadi kejujuran, kebenaran, dan keadilan.

1.4.3 Visi dan Misi serta Motto Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A

Visi

" Terwujudnya Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A Yang Agung "

Visi yang dimaksud mempunyai makna menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Fokus pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Melalui visi ini menjadikan badan peradilan sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara⁷.

⁷ Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A, Visi, Misi Dan Motto Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A, diakses dari <https://www.pn-gresik.go.id/visi-dan-misipengadilan>. diakses pada 20 Mei 2025, pukul 20.00 WIB.

Misi

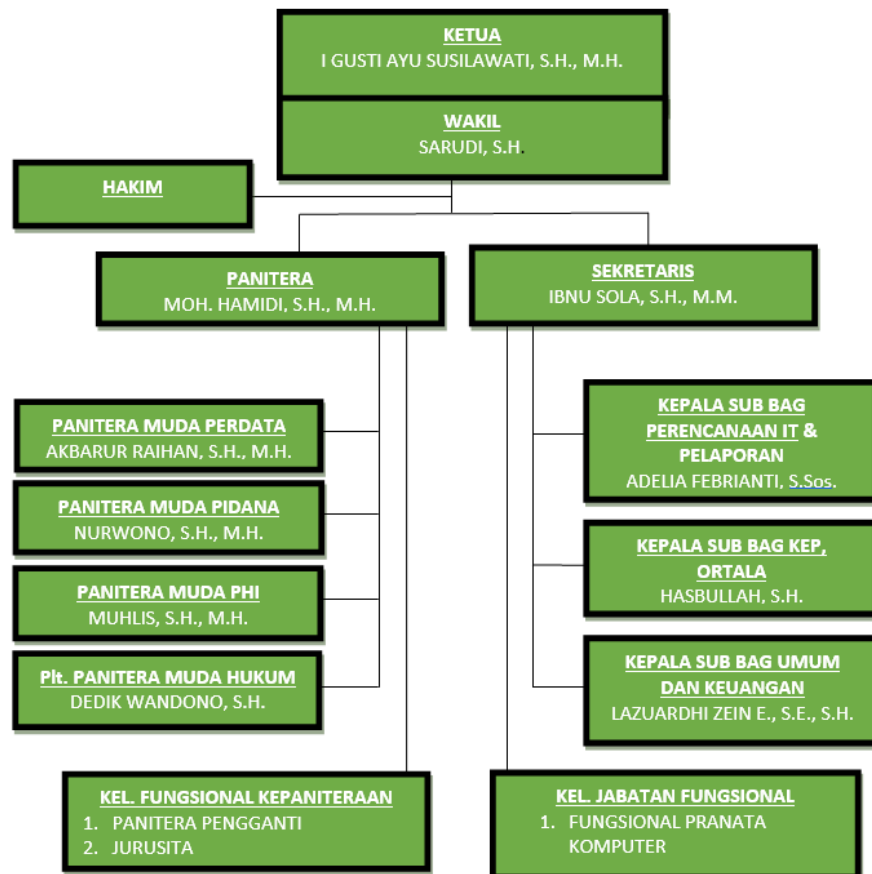
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A.

Kemudian Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A mempunyai Motto : PRIMA (Profesional, Ramah, Informatif, Melayani dan Akuntabel).

1.4.4 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS 1A



Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik
Kelas 1A⁸

⁸ Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, Struktur Organisasi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, diakses dari <https://www.pn-gresik.go.id/profilpengadilan-struktur-organisasi>. diakses pada 21 Mei 2025, pukul 15.00 WIB.

JABATAN STRUKTURAL	NAMA PEGAWAI
KETUA PENGADILAN NEGERI	I GUSTI AYU SUSILAWATI, S.H., M.H.
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI	SARUDI, S.H.
PANITERA	MOHAMMAD HAMIDI, S.H., M.H.
SEKRETARIS	IBNU SOLA, S.H., M.M
PANITERA MUDA HUKUM	AKBARUR RAIHAN, S.H., M.H.
PANITERA MUDA PIDANA	NURWONO, S.H., M.H.
PANITERA MUDA PHI	MUHLIS, S.H., M.H.
PANITERA MUDA PERDATA	DEDIK WANDONO, S.H.
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	HASBULLAH, S.H.
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	ADELIA FEBRIANTI, S.SOS.
KEPALA SUB BAGIAN PTIP	LAZUARDHI ZEIN ENDRINATA, S.E., S.H.

Tabel 1. Susunan Jabatan Struktural Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A

1.4.5 Tugas Struktur Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A

Tugas pokok dan fungsi dalam struktur organisasi di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A adalah sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A
 - a. Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan dengan baik dan lancar dengan perencanaan (*planning, programing*), pengorganisasian (*organizing*), dan pengawasan (*evaluation, controlling*).
 - b. Mewujudkan kerja sama dan keserasian antar pejabat dan petugas yang bersangkutan, tugas dan tanggung jawab harus dibagi dan ditetapkan secara jelas.

- c. Melaksanakan evaluasi indikator kinerja untuk Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Kepaniteraan, dan Kepala Sub Bagian.
- d. Melakukan penetapan hari untuk persidangan;
- e. Membuat segala bentuk surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A.
- f. Melakukan penetapan biaya panjar perkara, biaya jurusita, dan biaya eksekusi.
- g. menetapkan dan memberikan tanggung jawab kepada Hakim Wasmal untuk melakukan pengawasan dan pengamatan berkala.
- h. Mengawasi penyediaan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang secara prodeo.
- i. Melakukan pengawasan, baik internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan tugas para pejabat struktural.
- j. melakukan penetapan dan membagi hakim secara merata untuk menangani kasus Pidana, Perdata, dan PHI.
- k. menghadiri undangan dan bekerja sama dengan lembaga lain.
- l. menetapkan prosedur lelang dan lokasi lelang.
- m. Melaksanakan putusan serta merta.

- n. Melaksanakan pengawasan terhadap kalender persidangan supaya perkara dapat putus secara tepat waktu.
 - o. mengevaluasi secara berkala penanganan perkara di Pengadilan yang dipertanggungjawabkan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A
- a. Melaksanakan pelaksanaan tugas untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam menjalankan tugas.
 - b. Melaksankan pembagian perkara serta melakukan penunjukkan hakim untuk menyidangkan perkara pidana acara singkat, cepat, praperadilan, dan permohonan atas delegasi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
 - c. Melakukan pengawasan internal dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri.
 - d. Menghadiri rapat atau undangan untuk mewakili Ketua Pengadilan Negeri.
 - e. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas pokok hakim pengawas bidang.
 - f. Menetapkan pelaksanaan perpanjangan penahanan dan izin penyitaan serta penggeledahan.
 - g. Menandatangani absensi pegawai sebagai pelaksanaan pengawas kedisiplinan pengadilan Negeri.

3. Hakim Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas

1A

- a. membuat jadwal persidangan, menjadwalkan persidangan, dan mempelajari berkas perkara pidana dan perdata.
- b. memiliki tanggung jawab atas putusan dan berita acara persidangan yang ditandatangani dan diparaf.
- c. Menetapkan sita jaminan, izin besuk, penangguhan penahanan, atau perubahan penahanan.
- d. Hakim Wasmal bertanggung jawab untuk mengawasi dan memeriksa narapidana di Rumah Tahanan Negara, yang kemudian dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
- e. Melakukan upaya tahapan penyelesaian perkara melalui perdamaian dalam perkara perdata.
- f. memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di persidangan berdasarkan prinsip dan ketentuan hukum acara.
- g. Melaksanakan pengawasan sebagai hakim pengawas antar bidang yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

4. Hakim Ad-Hoc Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik

Kelas 1A

- a. Melaksanakan tugas untuk melakukan pemeriksaan sampai pada proses pengadilan dan putusan perkara Perselisihan hubungan industrial berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas untuk melakukan penanganan perkara Perselisihan hubungan industrial yang masuk pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A.
- c. Melaksanakan tugas sebagai hakim pengawas pada sub bidang di Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

5. Panitera Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas

1A

- a. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam pembuatan dan pelaksanaan rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang.
- b. Melaksanakan Pengelolaan administrasi perkara yang masuk dan ditangani oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A.
- c. Mempunyai tanggung jawab atas administrasi berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga (konsinyasi), surat-surat

bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

- d. Melaksanakan Eksekusi.
 - e. Memberikan Pembinaan pada Sub Kepaniteraan dan Kejaksaan.
 - f. Melaksanakan tugas untuk membantu hakim dalam mencatat persidangan yang sedang berjalan.
 - g. Melakukan penunjukkan panitera pengganti untuk membantu Hakim dengan mencatat proses sidang yang sedang berjalan.
 - h. menunjuk jurusita atau jurusita pengganti untuk menyampaikan relaas panggilan, pemberitahuan, dan keputusan.
 - i. Melaksanakan evaluasi kinerja terhadap Sub Kepaniteraan yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A.
6. Tugas Sekretaris Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A
- a. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Gresik bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi umum dan mengatur tugas para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, dan semua pelaksana Organisasi, Sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

- b. Mengawasi pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, Pelaporan, kemudian bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, lalu bagian Keuangan dan Umum untuk menyediakan pelayanan administratif di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A.
 - c. Mengawasi operasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN).
 - d. Melakukan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan.
7. Tugas Juru Sita Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A
- a. Melaksanakan perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Sidang, dan Kepaniteraan.
 - b. Melaksanakan pemanggilan para pihak atas perintah dari Ketua Pengadilan atau Hakim Sidang.
 - c. Memberikan pengumuman, teguran, protes, dan pemberitahuan tentang keputusan Pengadilan Negeri sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Undang-Undang.
 - d. Melaksanakan penyitaan atas perintah dari Ketua Pengadilan apabila berupa penyitaan tanah maka dilakukan

dengan melihat lokasi dengan batas – batas tanah yang akan disita beserta surat – surat yang sah.

- e. Pada proses penyitaan sebidang tanah, berita acara penyitaan harus dibuat dan salinan resminya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk BPN setempat.

8. Tugas Panitera Pengganti Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A

- a. Melaksanakan tugas untuk membantu Hakim dalam mencatat proses jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Gresik.
- b. Melaksanakan tugas untuk membantu Hakim dalam menetapkan perpanjangan masa penahanan terdakwa, membuat berita acara persidangan, dan menetapkan hari sidang.
- c. Melaksanakan tugas untuk memberikan laporan kepada Panitera terkait barang bukti.
- d. Meberikan laporan kepada Panitera Muda terkait adanya penundaan hari sidang ataupun juga terkait perkara yang sudah diputus untuk dilakukan pencatatan dalam register perkara.
- e. Melaksanakan tugas untuk melakukan penyerahan berkas yang sudah dilakukan minutasi kepada Panitera Muda.

9. Tugas Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A

- a. Melaksanakan tugas untuk membantu hakim dalam mencatat proses jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Gresik.
- a. Melaksanakan tugas terkait administrasi perkara yang masuk mulai dari keperluan persiapan persidangan, melakukan penyimpanan terkait berkas perkara yang sedang berjalan, serta hal lain yang mempunyai keterkaitan dengan perkara pidana.
- b. Melakukan penomoran register pada perkara pidana yang diterima oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A.
- c. Memberikan penomoran register untuk setiap perkara pidana telah diputuskan oleh Hakim.
- d. Melaksanakan tugas untuk mempersiapkan berkas perkara pidana terkait permohonan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- e. Menyerahkan berkas perkara yang sudah di minutasikan untuk diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum.

10. Tugas Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri/Hubungan

Industrial Gresik Kelas 1A

- a. Melaksanakan tugas untuk membantu hakim dalam mencatat proses jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Gresik.
- b. Melaksanakan tugas terkait administrasi perkara perdata yang masuk mulai dari keperluan persiapan persidangan, melakukan penyimpanan terkait berkas perkara yang sedang berjalan, serta hal lain yang mempunyai keterkaitan dengan perkara perdata.
- c. Melakukan penomoran register pada perkara perdata yang diterima oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A.
- d. Memberikan penomoran register untuk setiap perkara perdata yang telah diputus oleh Hakim.
- e. Melaksanakan tugas untuk mempersiapkan berkas perkara perdata terkait permohonan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;
- f. Menyerahkan berkas perkara perdata yang sudah di minutasikan untuk diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum.

11. Tugas Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri/Hubungan

Industrial Gresik Kelas 1A

- a. Melaksanakan tugas untuk membantu Hakim dalam mencatat proses jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Gresik.
- b. Melaksanakan tugas untuk melakukan pengelolaan dan pengumpulan perkara Perdata, Pidana, dan PHI.
- c. Menerima surat masuk serta memberikan jawaban terkait surat yang masuk di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A.
- d. Melakukan legalisir terkait berkas perkara dan permohonan yang masuk pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A.

12. Tugas Kepaniteraan PHI Pengadilan Negeri/Hubungan

Industrial Gresik Kelas 1A

- a. Melaksanakan tugas untuk membantu hakim dalam mencatat proses jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Gresik.
- b. Melaksanakan tugas untuk menerbitkan akta perjanjian bersama bipartit yang diterima oleh Pengadilan atas permohonan yang didaftarkan oleh perusahaan.
- c. Melaksanakan tugas terkait administrasi perkara perdata yang masuk mulai dari keperluan persiapan persidangan,

melakukan penyimpanan terkait berkas perkara yang sedang berjalan, serta hal lain yang mempunyai keterkaitan dengan perkara perdata.

- d. Melakukan penomoran register pada perkara perdata yang diterima oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A.
 - e. Memberikan penomoran register untuk setiap perkara perdata yang telah diputus oleh Hakim.
 - f. Melaksanakan tugas untuk mempersiapkan berkas perkara perdata terkait permohonan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.
 - g. Menyerahkan berkas perkara perdata yang sudah di minutasikan untuk diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum.
13. Tugas Sub Bagian Kepegawaian Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A
- a. Melaksanakan tugas untuk memberikan jawaban atas surat yang masuk di Sub Kepegawaian.
 - b. Memonitoring serta melakukan evaluasi terkait laporan bulanan, besetting, dan DUK.
 - c. Memonitoring usulan kenaikan pangkat, KGB, pensiun, mutasi, cuti, dan izin keluar kantor bagi hakim, pejabat struktural dan fungsional, serta pegawai Pengadilan Negeri/Hubungan Industri Gresik.

- d. Bertanggung jawab atas absensi kehadiran seluruh pegawai Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A.

14. Tugas Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- b. Bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan data server Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A.
- c. Melaksanakan tugas untuk menyiapkan persidangan secara virtual meeting serta bertindak sebagai operator selama jalannya persidangan.
- d. Melaksanakan tugas untuk mengelola sosial media serta website Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A.
- e. Membuat laporan tahunan dan laporan internal bulanan dengan Hakim Pengawas Bidang.

15. Tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan

Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A

- a. Melaksanakan tugas untuk mengurus terkait surat menyurat.
- b. Merencanakan pelaksanaan urusan perlengkapan dan fasilitas di bangunan kantor.
- c. Melaksanakan pengadaan terkait kebutuhan alat tulis kantor Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A.
- d. Melaksanakan pengelolaan terkait keuangan para hakim, pejabat struktural dan fungsional, serta para staf Pengadilan Negeri/Hubungan Industri Gresik Kelas 1A.

1.4.6 Gambaran Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A



Gambar 2. Tampak depan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A



Gambar 3. Ruang mediasi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A



Gambar 4. Pelayanan PTSP Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A



Gambar 5. Ruang Sidang Sari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A



Gambar 6. Bimbingan dengan Hakim Pembimbing Ibu Sri Hariyani SH., M.H.



Gambar 7. Mengikuti kegiatan apel Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A



Gambar 8. Ruang sidang anak Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A



Gambar 9. Ruang posbakum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A



Gambar 10. Ruang Panitera Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A



Gambar 11. Ruang Hakim Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A



Gambar 12. Ruang membaca Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A



Gambar 13. Ruang sidang ramah disabilitas Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A